ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PONTIANAK

(Studi Putusan Nomor : 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat S-1

Diajukan oleh :

CICI AMANDA
NIM : A1011221038

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
2026

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat S-1

Diajukan oleh :

CICI AMANDA
NIM : A1011221038

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

2026

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PONTIANAK

(Studi Putusan Nomor : 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk)

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

CICI AMANDA
NIM : A1011221038

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Aswandi. S.H,. M.Hum.	**Parulian Siagian, S.H., M.Hum**
NIP. 196202011989031003	**NIP.196109061992021001**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 9 September 2026

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimng I	Dr. H. Aswandi, S.H.,M.Hum NIP. 196202011989031003	Pembina Utama Muda/IVc	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Parulian siagian, S.H., M.H NIP. 196109061992021001	Penata Tk.I / III/d	
Penguji I	Dr. H.Hermansyah,S.H.,M.Hum NIP. 196505151990021003	Pembina / IV/a	
Penguji II	Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H NIP. 198604132009122005	Penata Tk.I / III/d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas tanjungpura
Pontianak

Nomor : 3684/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 2 September 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini adalah benar merupakan hasil karya penelitian saya sendiri sehingga tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan bukan duplikasi dari hasil karya penelitian orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

PERSEMBAHAN

Moto hidup

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah: 5–6)

"Jika bukan karena Allah, mungkin aku sudah lama menyerah."

"Apa pun yang sudah terjadi di dalam hidupmu, jangan katakan 'seandainya', tetapi katakan 'Qadarullah', karena semua yang terjadi atas kehendak Allah dan takdir Allah itu selalu baik, karena Allah itu Maha Baik."

— Ustadz Hanan Attaki

Persembahan

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, kesehatan, kekuatan, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari doa, usaha, bantuan, bimbingan, dukungan, serta kasih sayang dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT Atas segala limpahan rahmat, karunia, pertolongan, dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu memberikan jalan di setiap kesulitan, memberikan kekuatan di saat penulis merasa lelah, serta memberikan kemudahan hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Kedua Orang Tua Tercinta, Saiful Anwar dan Elliana, Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, doa, perhatian, motivasi, serta dukungan yang tidak ternilai harganya. Terima kasih telah menjadi tempat penulis mendapatkan kekuatan dan alasan untuk terus berjuang. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan besarnya rasa terima kasih penulis kepada Papa dan Mama. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari doa dan perjuangan kalian. Semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa bangga dan terima kasih penulis kepada Papa dan Mama tercinta.
3. Kedua Adikku Tersayang, Riski Ramadan dan Alma

   Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan kebersamaan yang selalu diberikan. Kalian adalah dua sosok yang selalu penulis sayangi dan banggakan.
4. Kekasih Hati, Trisno

   Terima kasih karena telah selalu berada di samping penulis selama perjalanan perkuliahan hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, bantuan, dukungan, kesabaran, dan semangat yang telah diberikan. Terima kasih karena telah berusaha memberikan yang terbaik dan menemani penulis melewati berbagai proses selama menyelesaikan pendidikan ini.
5. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb Selaku Rektor Universitas Tanjungpura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Tanjungpura.

6. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
7. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, waktu, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Penguji Utama yang telah memberikan kritik, saran, arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.
10. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah memberikan masukan, kritik, saran, serta arahan dalam penyempurnaan skripsi ini.
11. Tim Penyidik Reskrim Polresta Pontianak, khususnya Rafli Sarif Hidayatullah, S.H., selaku BA SAT Unit PPATerima kasih telah bersedia membantu penulis dalam memperoleh data serta meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan bersedia diwawancarai dalam rangka penelitian skripsi ini.
12. Bidang Pengaduan KPAD, khususnya Ibu Ameldalia, S.Hut., M.Ling. Terima kasih telah bersedia memberikan data, informasi, serta meluangkan waktu untuk diwawancarai dan membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Kepada Fitri ana, Rini Rahayu, Riana Gustiani, Icha Meliyana Salsabila, dan Nazala Maharani Pebrianti, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih atas segala pengalaman, cerita, dukungan, semangat, bantuan, serta masuk yang telah diberikan, terutama selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan kebahagiaan selama masa perkuliahan.

    See you on top, guys!

14. Keluarga Besar

    Terima kasih kepada segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk terus berjuang dalam menyelesaikan pendidikan. Baik dukungan dalam bentuk material maupun nonmaterial, semuanya memiliki arti yang sangat berharga bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita.

    Untuk Diriku Sendiri

    Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, Cici Amanda. Dengan penuh rasa syukur, terima kasih karena telah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena telah berusaha keras untuk menyelesaikan pendidikan S1 ini. Terima kasih karena tetap bertahan meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah. Terima kasih karena selalu berusaha menguatkan dan meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan selesai pada waktunya. Terima kasih telah melewati setiap proses, rasa lelah, keraguan, air mata, dan berbagai

tantangan selama penyusunan skripsi ini. Apa pun proses yang telah dilalui, kamu sudah menyelesaikannya dengan baik dan maksimal.

“I wanna thank me for just being me at all times.”

Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

Terima kasih karena tidak menyerah.

Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan langkah ketika rasanya ingin berhenti.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak (Studi Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk)" dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memahami penerapan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak.

Akhir kata, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, motivasi, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pontianak, 10 juli 2026

Cici Amanda

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
TANGGUNG JAWAB YURIDIS ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
PERNYATAAN ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
ABSTRAK ..... **xvii**
ABSTRACT ..... **xviii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar belakang 1
1.2. Rumusan masalah 9
1.3. Tujuan penelitian 9
1.4. Manfaat penelitian 10
1.5. Keaslian Penelitian 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **18**
2.1. Kerangka teori 18
2.2. Kerangka Konsep 19
2.3. Hipotesis 22
2.4. Sistematika Penulisan 23
BAB III METODE PENELITIAN **25**
3.1. Pengertian Metode Penelitian 25
1. Jenis Penelitian 27
2. Sifat Penelitian 29
3.2. Jenis Data 30
1. Data Primer 30

2. Data Sekunder 31
3.3. Cara Pengumpulan Data 32
3.4. Cara Pengolahan Data 33
3.5. Teknik Pengambilan Sampel 34
3.6. Analisis Data 35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
4.1. Hasil Penelitian 38
4.1.1. Gambaran Umum Perkara 38
4.1.2 Kedudukan dan Peran Terdakwa 39
4.1.3 Bentuk Perbuatan yang Dilakukan Terdakwa 40
4.1.4 Keterangan Para Saksi dan Anak Korban 41
4.1.5 Keterangan Terdakwa 41
4.1.6 Barang Bukti 42
4.1.7 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 43
4.1.8 Putusan Pengadilan 44
4.2. Pembahasan 44
4.2.1 Analisis Terhadap Perbuatan Terdakwa 48
4.2.2 Analisis Terhadap Kedudukan Terdakwa sebagai Tenaga Kependidikan 49
4.2.3 Analisis Terhadap Pembuktian 50
4.2.4 Analisis Penerapan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak 51
4.2.5 Analisis Mengenai Beberapa Perbuatan yang Berdiri Sendiri .. 52
4.2.6 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim 53
4.2.7 Analisis Terhadap Putusan Pidana 54
4.2.8 Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban 56
4.2.9 Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Fakta Persidangan 57
4.2.10 Implikasi Hukum Putusan 57
4.3 Kesimpulan Pembahasan 58
4.4. Analisis Peneliti 59

4.5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak .. 58
1. Upaya Preventif 58
2. Upaya Represif 58
3. Upaya Penanggulangan melalui Pendekatan Keluarga dan Masyarakat 59
4.6. Analisis Peneliti 59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 60
5.1. Kesimpulan 60
5.22 Saran..... 60
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 71

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kekerasan seksual Tahun 2023.....53
Tabel 4.2 Data Kekerasan Seksual Tahun 2024.....54
Tabel 4.3 Data Kekerasan Seksual Tahun 2025.....54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Wawancara dan permintaan data untuk Penelitian Skripsi di KAPOLDA KALBAR 71
Lampiran 2 Permohonan Permintaan Data dan Wawancara Bagian Pengaduan Seksual di KPAD Pontianak. 72
Lampiran 3 Surat Permohonan pengambilan data dan wawancara di Pengadilan Negeri kelas 1A Pontianak.....73
Lampiran 4 Surat Persetujuan pengambilan data dan wawancara KPAD PONTIANAK 74
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara.....76
Lampiran 6 Dokumentasi bersama korban.....77

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PONTIANAK

(Studi Putusan Nomor : 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk)

Cici Amanda
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak,Indonesia
Email:A10112211038@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan seksual yang memberikan dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk serta menganalisis apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Perkara ini melibatkan 8 (delapan) anak sebagai korban, dengan terdakwa yang memiliki hubungan kepercayaan sebagai pelatih karate.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, serta didukung hasil wawancara dengan korban dan keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu perbuatannya merusak masa depan anak, menimbulkan trauma bagi korban, serta dilakukan oleh terdakwa yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak. Meskipun demikian, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00, sedangkan Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.250.000.000,00.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah memperhatikan dampak perbuatan terhadap korban, tetapi pidana yang dijatuhkan relatif ringan apabila dilihat dari jumlah korban, pengulangan perbuatan, hubungan kepercayaan antara terdakwa dan korban, serta dampak psikologis yang dialami korban. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, keadilan bagi korban, perlindungan hukum, dan efek jera bagi pelaku dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak.

Kata Kunci: Putusan Hakim; Pencabulan Anak; Pertimbangan Hakim; Keadilan; Perlindungan Anak

ANALYSIS OF THE JUDICIAL DECISION ON THE PERPETRATOR OF CHILD SEXUAL ABUSE AT THE PONTIANAK CLASS IA DISTRICT COURT

(A STUDY OF DECISION NUMBER: 567/Pid.Sus/2025/PN PTK)

Cici Amanda

Faculty of Law, Tanjungpura University, Pontianak, Indonesia Email:

A10112211038@student.untan.ac.id

ABSTRACT

Child sexual abuse is a sexual offense that has serious consequences for the physical, psychological, and social development of child victims. This study aims to analyze the judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrator of child sexual abuse in the Decision of the Pontianak Class IA District Court Number 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk and to analyze whether the decision reflects justice and provides legal protection for child victims. This case involved 8 (eight) children as victims, with the defendant having a relationship of trust with the victims as a karate instructor.

This study employs a normative juridical legal research method using a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The data were obtained through a literature study of legislation, court decisions, and legal literature, supported by interviews with victims and their families. The results indicate that the Panel of Judges considered several aggravating circumstances, including the fact that the defendant's actions damaged the children's future, caused trauma to the victims, and were committed by a person who was expected to protect children. Nevertheless, the Panel of Judges imposed a sentence of 6 (six) years of imprisonment and a fine of IDR 1,000,000,000, while the Public Prosecutor had demanded 8 (eight) years of imprisonment and a fine of IDR 1,250,000,000.

Based on the research findings, it can be concluded that the judges' considerations have taken into account the impact of the defendant's actions on the victims. However, the sentence imposed can be considered relatively light when viewed from the number of victims, the repeated nature of the offenses, the relationship of trust between the defendant and the victims, and the psychological impact suffered by the victims. Therefore, sentencing in child sexual abuse cases should place greater emphasis on the best interests of the child, justice for victims, legal protection, and deterrence of perpetrators.

Keywords: Judicial Decision; Child Sexual Abuse; Judicial Considerations; Justice; Child Protection

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai generasi penerus, anak memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan bangsa di masa depan. Atas dasar itu, konstitusi memberikan jaminan perlindungan secara tegas. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya kewajiban formal, melainkan juga wujud nyata dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang paling rentan.[1]Namun dalam kenyataannya, anak justru sering menjadi korban dari berbagai tindak pidana, salah satunya pencabulan. Kejahatan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang terus meningkat. Tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, karena dampaknya tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga merusak masa depan dan menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan bagi korban[2].Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah telah melakukan pembaruan kebijakan hukum pidana melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan

[1] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat(2)*
[2] Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 112.

menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [3]Dalam undang-undang tersebut, sanksi pidana diperberat, termasuk adanya pemberatan sepertiga dari ancaman pidana apabila pelaku merupakan orang terdekat yang memiliki relasi kuasa seperti orang tua, wali, pengasuh, pendidik, maupun tenaga kependidikan.[4]Salah satu fenomena yang saat ini menjadi perhatian serius adalah kejahatan seksual berbasis relasi kuasa di lingkungan pendidikan. Hal ini tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk. Dalam kasus tersebut, Terdakwa yang berprofesi sebagai pelatih ekstrakurikuler karate di SMP Negeri 20 Pontianak memanfaatkan posisi dan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melakukan pencabulan terhadap 8 (delapan) anak didiknya secara berulang di lingkungan tempat latihan. Padahal ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 dapat mencapai 20 (dua puluh) tahun penjara karena dilakukan oleh pendidik dan korbannya lebih dari satu orang. Namun dalam amar putusannya, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan[56].Vonis yang sangat dekat dengan pidana minimum khusus tersebut menimbulkan pertanyaan dari sisi keadilan substantif. Penalaran hukum hakim

---

[3] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 56.

[4] Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Pelanggaran Hak Anak di Indonesia*, (Jakarta: KPAI, 2024), hlm. 15.

[5] Putusan Pengadilan Negeri Pontianak *Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk, hlm. 4-8.*
Ibid., hlm. 55.

[6] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

terkesan masih formalistik dan belum sepenuhnya menggali aspek pemulihan korban serta efek jera bagi pelaku. Terlebih disparitas antara denda satu miliar dengan kurungan pengganti satu bulan dinilai tidak proporsional dan belum mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang[7].Bertolak dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada perkara kejahatan seksual relasi kuasa dengan korban jamak tersebut. Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.250.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan[8].[9][10]

Namun demikian, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara tuntutan jaksa dan pidana yang

[7] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 38.
[8] Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak *Nomor Reg. Perkara: PDM-180/Ptk/08/2025*, hlm. 2.
[9] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 74
[10] Putusan Pengadilan Negeri Pontianak *Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk*[

dijatuhkan hakim.Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang penting untuk dikaji. Mengingat tindak pidana dilakukan secara berulang, melibatkan banyak korban, serta dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kepercayaan dengan anak, maka muncul pertanyaan mengenai apakah pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, memberikan perlindungan terhadap korban, serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak.

Selain itu, perlu dianalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim sehingga menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan sistem perlindungan anak.[11] Oleh karena itu, penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk menjadi penting untuk menilai apakah penerapan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara optimal dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana seksual.[12] Namun, kenyataannya anak-anak justru menjadi sasaran utama dalam kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dewasa dilingkungan sekitar mereka. Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk-bentuk kejahatan, yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II pada pasal 289 KUHP berbunyi:

---

[11] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2015), hlm. 27.

[12] Putusan Pengadilan Negeri Pontianak *Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk, hlm. 55 dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor TUT-210/Pid.Sus/2025*, hlm. 18.

"*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembila (9) tahun".*[13]

Pada Pasal 296 KUHP berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah."[14]

Kekerasan seksual tidak hanya diatur dalam KUHP tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah dicantumkan pada Pasal 1 ayat (2) yaitu:

"Bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."[15]

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Ketentuan tersebut merupakan wujud tanggung jawab negara dalam

[13] *KUHP* Buku ke- II
[14] *KUHP* Buku ke- II
[15] Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Meskipun regulasi mengenai perlindungan anak telah mengalami penguatan, pada kenyataannya tindak pidana seksual terhadap anak masih terus terjadi. Modusnya beragam, bahkan sering dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya memberikan rasa aman kepada anak. Salah satu bentuk kejahatan seksual yang masih sering terjadi adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui bujuk rayu, tipu muslihat, maupun penyalahgunaan relasi kuasa dan kepercayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan saja belum mampu memberikan efek pencegahan yang optimal apabila tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk. Dalam perkara tersebut, terdakwa Julie alias Jul bin Bejo Sumitro yang berprofesi sebagai guru karate terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Seharusnya posisi terdakwa sebagai tenaga pendidik sekaligus pelatih olahraga menjadi sosok yang memberikan perlindungan, pembinaan, dan keteladanan kepada anak didiknya. Akan tetapi, kepercayaan tersebut justru disalahgunakan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak yang berada di bawah pengawasannya.

Berdasarkan fakta persidangan, tindak pidana tersebut dilakukan secara berulang terhadap 8 orang anak di bawah umur. Namun demikian, hanya 1 orang korban yang melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum. Sementara korban lainnya tidak melakukan pelaporan yang diduga disebabkan oleh

rasa takut terhadap pelaku, trauma psikologis, adanya relasi kuasa antara pelatih dengan anak didik, serta minimnya dukungan dari lingkungan sekitar. Kondisi demikian menunjukkan masih tingginya fenomena dark number of crime dalam tindak pidana seksual terhadap anak, yaitu banyaknya kasus yang tidak terungkap atau tidak diproses melalui mekanisme hukum.Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.250.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Namun demikian, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara tuntutan jaksa dan pidana yang dijatuhkan hakim.Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang penting untuk dikaji. Mengingat tindak pidana dilakukan secara berulang, melibatkan banyak korban, serta dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kepercayaan dengan anak, maka muncul pertanyaan mengenai apakah pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku,

memberikan perlindungan terhadap korban, serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak.

Selain itu, perlu dianalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim sehingga menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan sistem perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk menjadi penting untuk menilai apakah penerapan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara optimal dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana seksual.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan hukum dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam upaya penguatan perlindungan hukum terhadap anak sehingga penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual mampu memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.Berdasarkan uraian tersebut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan hukum dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam upaya penguatan perlindungan hukum terhadap anak sehingga penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual mampu memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak (Studi Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk)."**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk, apakah sudah memenuhi rasa keadilan dan tujuan hukum?"**

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data serta informasi mengenai proses putusan hakim terhadap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang melibatkan guru karate di kota pontianak.
2. Menyajikan hasil analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pencabulan yang melibatkan pelaku dewasa, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi putusan dan sanksi yang dijatuhkan.
3. Menganalisis efektivitas sistem peradilan dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban anak dalam kasus tindak pidana pencabulan, serta mengevaluasi aspek hukuman dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai teori tujuan pemidanaan, teori keadilan, serta viktimologi dalam menganalisis putusan hakim. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan literatur tambahan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kasus serupa mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual[16].

[16] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 15*

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi pembelajaran dalam mengevaluasi kualitas dan konsistensi putusan hakim, serta membantu dalam mengidentifikasi praktik terbaik dan kelemahan dalam pengambilan keputusan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada kota Pontianak[17].

1.5. Keaslian Penelitian

	Judul	**Penulis**	**Perbedaan**
1	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak	Siti Aisyah (2022)	Penelitian ini membahas secara umum mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pencabulan anak tanpa mengkaji putusan tertentu secara spesifik di Pengadilan Negeri Pontianak. Fokus penelitian tersebut lebih kepada dasar pertimbangan hukum secara normatif dan tidak secara khusus menyoroti adanya kasus dengan banyak korban tetapi hanya sebagian yang melapor serta tidak menganalisis Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis secara khusus menganalisis putusan

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 43.

			hakim pada perkara pencabulan anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pontianak, serta menilai aspek keadilan dan perlindungan hukum anak berdasarkan fakta kasus yang nyata. Dengan demikian, permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini belum pernah dibahas secara identik dalam penelitian sebelumnya.
2.	Tinjauan Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak	Muhammad Rizki (2021)	Penelitian ini lebih berfokus pada kajian normatif mengenai aturan hukum pidana dan bentuk-bentuk pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak secara umum, tanpa mengkaji putusan hakim pada kasus konkret di Pengadilan Negeri tertentu. Penelitian tersebut juga tidak membahas secara mendalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus dengan kondisi korban yang banyak tetapi tidak seluruhnya melapor, serta tidak mengaitkan dengan aspek keadilan dan

			perlindungan hukum secara kasus spesifik.
3	"Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No. 12/Pid.Sus/2021/PN Smg)	Rizki Ramadhan (2022)	Perbedaannya adalah objek putusan yang dikaji berbeda, yaitu putusan PN Semarang tahun 2021 dengan pelaku ayah tiri, sedangkan penelitian ini mengkaji putusan PN Pontianak tahun 2025 dengan pelaku pelatih karate ekstrakurikuler dengan relasi kuasa sebagai pendidik. Fokus analisis Rizki Ramadhan lebih pada pembuktian unsur kekerasan, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada ketidakproporsionalan pidana, tidak efektifnya pidana pengganti denda, dan belum optimalnya perlindungan korban.
4	Universitas Pasundan Bandung dengan Putusan No. 123/Pid.Sus/2020/PN Bdg tentang guru SD 2 korban.	Siti nurhalizah 2022	Perbedaannya dengan penelitian ini sangat jelas. Dari segi status pelaku, Siti Nurhaliza mengkaji pelaku yang berstatus sebagai Guru PNS yang merupakan tenaga pendidik formal yang diangkat oleh negara, sedangkan penelitian ini mengkaji pelaku yang

			berstatus sebagai satpam sekolah yang merangkap sebagai pelatih karate ekstrakurikuler non-PNS. Perbedaan status ini berimplikasi pada penerapan Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang pemberatan bagi tenaga pendidik, di mana konstruksi hukumnya menjadi berbeda antara guru formal dengan pelatih ekstrakurikuler yang secara fungsional memiliki relasi kuasa. Dari segi lokus, penelitian Siti Nurhaliza berlokus di Bandung Jawa Barat, sedangkan penelitian ini berlokus di Pontianak Kalimantan Barat dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda. Dari segi fokus analisis, penelitian Siti Nurhaliza hanya fokus pada pertimbangan yuridis hakim secara umum dan menyatakan putusan 9 tahun telah sesuai, tanpa mengkritisi secara mendalam aspek proporsionalitas pidana dengan jumlah korban. Sedangkan penelitian ini secara kritis

			menganalisis ketidakproporsionalan pidana 6 tahun untuk 8 korban, serta tidak membahas sama sekali mengenai efektivitas pidana denda Rp1 Miliar dengan subsider kurungan 1 bulan yang sangat timpang dan tidak proporsional, yang menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menambahkan analisis teori keadilan Gustav Radbruch dan viktimologi yang tidak ada dalam penelitian Siti Nurhaliza.
5	Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan PN Malang).	Bagas Pratama Wijaya (2021)	Perbedaan dengan penelitian ini sangat jelas. Dari segi relasi pelaku dengan korban, penelitian Bagas mengkaji relasi keluarga yaitu paman vs keponakan, sedangkan penelitian ini mengkaji relasi kuasa pendidikan yaitu pelatih karate ekstrakurikuler vs 8 orang anak didiknya di SMP Negeri 20 Pontianak dan SD Negeri 07 Pontianak, sehingga konstruksi hukum pemberatan Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang

			tenaga pendidik menjadi sangat berbeda. Dari segi jumlah korban, penelitian Bagas hanya 1 korban di masing-masing putusan, sedangkan penelitian ini 8 korban sekaligus dalam satu putusan, sehingga isu proporsionalitas pidana menjadi jauh lebih kompleks. Dari segi objek dan lokus putusan, penelitian Bagas hanya fokus membandingkan 2 putusan PN Malang saja di tahun 2020, sedangkan penelitian ini fokus menganalisis 1 putusan PN Pontianak No. 567/Pid.Sus/2025/PN Ptk tahun 2025 secara mendalam dengan menjadikan putusan PN Jakarta Selatan dan PN Bandung sebagai pembanding untuk melihat disparitas nasional. Dari segi analisis, penelitian Bagas tidak membahas sama sekali mengenai tidak efektifnya pidana denda Rp1 Miliar dengan subsider kurungan 1 bulan yang sangat timpang, tidak membahas pertimbangan hal meringankan yang

			tidak relevan berupa sopan di persidangan, serta tidak menganalisis belum optimalnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan berorientasi korban, yang justru menjadi novelty dan fokus utama dalam penelitian ini.